



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.75.5/ 1787 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKSANA
PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* DASAR DAN PELAKSANA
PELAYANAN PERSALINAN NORMAL DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas di Kabupaten Rembang telah memenuhi syarat sebagai Puskesmas Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sebagai Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal di Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 100.7551 1787 /2024

Tanggal : 9 September 2024

**DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY DASAR DAN PELAKSANA PELAYANAN
PERSALINAN NORMAL DI KABUPATEN REMBANG**

No	Puskesmas	Jenis Pelayanan
1	Puskesmas Sumber	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
2	Puskesmas Bulu	Pelayanan Persalinan Normal
3	Puskesmas Gunem	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
4	Puskesmas Sale	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
5	Puskesmas Sarang 1	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
6	Puskesmas Sarang 2	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
7	Puskesmas Sedan	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
8	Puskesmas Pamotan	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
9	Puskesmas Sulang	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
10	Puskesmas Kaliori	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
11	Puskesmas Rembang 1	Pelayanan Persalinan Normal
12	Puskesmas Rembang 2	Pelayanan Persalinan Normal
13	Puskesmas Pancur	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
14	Puskesmas Kragan 1	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
15	Puskesmas Kragan 2	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
16	Puskesmas Sluke	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>
17	Puskesmas Lasem	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Dasar</i>

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ